

KEPUTUSAN KETUA PKK DESA MERTELU
KECAMATAN GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR: 01 / KPTS / PKK / 2007

TENTANG
IJIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KETUA PKK DESA MERTELU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu terciptanya pertumbuhan dan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal sesuai dengan kebutuhan akan stimulasi Anak, dipandang perlu mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Swasta di lingkungan Dusun Gandu Desa Mertelu Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul.
b. bahwa PAUD swasta sebagaimana tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi syarat pendirian lembaga sebagaimana yang telah ditentukan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Pendirian PAUD swasta sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini sebagai PAUD swasta dilingkungan Dusun Gandu Desa Mertelu Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul.

KEDUA : PAUD yang dimaksud pada diktum KESATU adalah Kelompok Bermain (KB) “ NUSA INDAH”

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikelak kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mertelu
Pada tanggal 27 Juli 2010
Ketua PKK Desa Mertelu



PUJIYATI